



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Delismawati Harahap alias Delismawaty Hrp S.Pd binti Sutan

Batangonang, umur 48 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Guru PNS MIN Beringin, tinggal di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km 22,5, Dusun II, Desa Tanjung Baru (Samping Ayam Penyet Mba Sri), Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Salman Pane bin Abdul Rifai Pane, umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Bus ALS, tempat tinggal dahulu di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km 22,5, Dusun II, Desa Tanjung Baru (Samping Ayam Penyet Mba Sri), Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.LPK, tanggal 23 Desember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 21 Juli 2005 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Batang Kuis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 378/28/VIII/2005 tertanggal 01 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar **wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 470/1961/2015 yang dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa tertanggal 22 Desember 2015;
3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus janda cerai meninggal dengan anak bawaan 4 orang dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Delsa Putri Rivana Pane, perempuan , lahir pada 10-12-2008;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal 2009;
6. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat malas bekerja yang akibatnya Tergugat jarang dan kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga;
 - b. Tergugat suka mabuk- mabukan;
 - c. Tergugat sering marah-marah, memaki dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - e. Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;

Halaman 2 dari 13 Halaman Put. No. xxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 23 Februari 2012 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa keterangan yang jelas, hal mana Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **wilayah Republik Indonesia**;

8. Bahwa dalam pisah tersebut sejak tanggal 23 Februari 2012 hingga saat ini telah lebih dari 3 tahun 9 Bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Salman Pane bin Abdul Rifai Pane**) terhadap Penggugat (**Delismawati Harahap alias Delismawaty Hrp S.Pd binti Sutan Batangonang**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Halaman 3 dari 13 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dan dalam hal ini Penggugat tidak memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan meskipun Penggugat telah berusaha untuk mengurus izin dari atasannya, akan tetapi Penggugat telah membuat surat pernyataan yang isi pokoknya bahwa Penggugat bersedia menanggung resiko sebagai akibat dari perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

Halaman 4 dari 13 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/28/VIII/2005 tanggal 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

B. Bukti saksi :

1. **Dra. Nuriansi Nisma binti Abdul Malik**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Medan Batang Kuis Desa Bakaran Batu, Gang Saudara, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 yang lalu dan saksi mengetahuinya karena saksi adalah teman dekat Penggugat (satu pekerjaan);
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tanjung Morawa, karena pada waktu menikah Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah jejak dan Penggugat sudah mempunyai rumah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, menurut cerita Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2012 yang lalu selain dari pengaduan Penggugat



kepada saksi, saksi mengetahuinya karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan setiap saksi berkunjung kemah Penggugat baik siang hari atau malam hari, dan saksi tidak pernah menjumpai dan bertemu dengan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi berkunjung terakhir kali ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah sebelum bulan Puasa 2016 atau kira-kira awal bulan Juni 2016 yang lalu dan tidak ada menjumpai Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang ini dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan saksi sudah pernah mencari tahu akan keberadaan Tergugat akan tetapi tidak pernah diketahui keberadaan tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau sesuatu yang bisa dijadikan belanja oleh Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu keatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2. Suyaddi bin Suratmin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang rumah, tempat tinggal Jalan Karya Darma Nomor 13, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu, saksi mengetahuinya karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Desa Tanjung Morawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, saksi mengetahuinya karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sering ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal biaya rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ada tiga kali melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah mereka sendiri;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara penggugat an Tergugat, belakangan ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah lebih kurang satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Terguga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sejak tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang

Halaman 8 dari 13 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1090/38/XI/2007 tanggal 02 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2012;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2014 sampai sekarang ini dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini lebih kurang 1 (satu)tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

Halaman 9 dari 13 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 13 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 13 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Emmahni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Rusnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 355.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai _____	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. No. xxxx/Pdt.G/2015/PA.LPK

